

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *EMERGENCY CONTACT*
DALAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*
*PEER TO PEER LENDING***



Oleh:

IRMA NURUL OKISARI

NIM.E0017241

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *EMERGENCY CONTACT* DALAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY*


PEER TO PEER LENDING

Oleh


Irma Nurul Okisari

E0017241

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta



Surakarta, 21 Juni 2021

Pembimbing

Puanoto, S.H., M.H.
NIP. 195711121983032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

Perlindungan Hukum Terhadap *Emergency Contact* Dalam Pinjaman Online
Berbasis *Financial Technology Peer To Peer Lending*

Disusun Oleh :

Irma Nurul Okisari

NIM.E0017241


Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Juli 2021

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H., M.H. : 

NIP. 197301221998022001

2. Sekretaris : Umi Khaerah Pati, S.H., M.H. : 

NIP. 199112052018032001

3. Anggota : Pranoto, S.H., M.H. : 

NIP. 196412191989031002

Mengetahui



Prof. Dr. Y Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,
S.H., M.M



PERNYATAAN

Nama : Irma Nurul Okisari


Nim : E0017241

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penulisan Hukum (Skripsi) berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EMERGENCY CONTACT DALAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, 21 Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Irma Nurul Okisari

E0017241

ABSTRAK

Irma Nurul Okisari. 2021. E0017241. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *EMERGENCY CONTACT* DALAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING*. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan *Emergency Contact* dalam pinjaman online dan perlindungan hukum terhadap *Emergency Contact* dalam pinjaman online berbasis *Peer to Peer Lending*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan dengan cara mengunduh, mengoleksim dan mengcopy bahan hukum. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan metode interpretasi atau penafsiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan kontak darurat sebagai pihak ketiga mirip seperti revensi pada kartu kredit. Kontak darurat tidak memiliki kewajiban untuk melunasi hutang debitur jika terjadi wanpretasi, pihak kontak darurat hanya wajib untuk menjelaskan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur. Mengenai perlindungan kontak darurat secara eksternal sebagai pihak ketiga memiliki perlindungan yang diatur oleh Pemerintah terutama perlindungan mengenai data pribadi. Namun secara internal, kontak darurat tidak memiliki perlindungan hukum karena tidak ada klausa perjanjian pinjaman online yang ada.

**Kata Kunci : *Emergency Contact*, Kedudukan, *Peer To Peer Lending*, ,
Perlindungan Hukum.**

ABSTRACT

*Irma Nurul Okisari. 2021. E0017241. **LEGAL PROTECTION AGAINST EMERGENCY CONTACT IN ONLINE LOAND BASED ON FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING.** Legal Writing (A Thesis). Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret Surakarta.*

This research discusses about Emergency Contact's legal standing and legal protection in the online loans process based on Peer to Peer Lending. This research is based on prescriptive and normative legal research conducted with a legal and case approach. Primary, secondary and tertiary law are used as a source of legal material. The data collection technique used is by downloading, collecting and copying legal materials. While the legal material analysis technique used is the method of interpretation or assessment. The results offered from this study indicate that the position of the Emergency Contact as a third party is most likely as a "reference" in applying for a credit card. The Emergency Contact therefore has no obligation to pay the debtor's debt in the event of a default, the Emergency Contact is only obliged to explain the reality experienced by the debtor. Regarding the protection of Emergency Contacts externally, as a third party, has protection regulated by the Government, especially the rules regarding the protection of personal data. In other hand, internally Emergency Contact does not have any legal protection because there is no clauses which mention Emergency Contact in the existing online loan agreements.

Keywords : Emergency Contact, Peer To Peer Lending, Position, Legal Protection

MOTTO

Mulailah dari tempatmu berada.

Gunakan yang kau punya.

Lakukan yang kau bisa.

(Arthur Ashe)

Tetap jadi diri sendiri di dunia yang tanpa henti hentinya
berusaha mengubahmu adalah pencapaian yang
terhebat.


(Ralph Waldo Emerson)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis diberikan kelancaran dan keberkahan dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) dengan judul : “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EMERGENCY CONTACT DALAM PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING**”. Penulisan Hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulihan Hukum (Skripsi) ini membahas mengenai kedudukan *Emergency Contact* (kontak darurat) sebagai pihak yang akan dihubungi oleh kreditur jika debitur mengalami wanprestasi dalam pinjaman online. Serta bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap *Emergency Contact* (kontak darurat) dalam pinjaman online berbasis *Peer to Peer Lending*. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu Penulis menerima segala bentuk masukan maupun kritikan yang dapat memperkaya pengetahuan Penulis di kemudian hari. Penulisan Hukum ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang berkat bimbingan dan kesabaran beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu;
4. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat selama Penulis menuntut ilmu di kampus tercinta ini;

- 
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat dijadikan sebagai bekal dalam penulisan skripsi ini;
 6. Tim Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu Penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini;
 7. Kedua Orang Tua Penulis, Samadi dan Sri Kiswati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan pengorbanan yang luar biasa kepada Penulis hingga saat ini;
 8. Kakak dan Adik Penulis yang selalu memberikan doa, dan semangat kepada Penulis hingga saat ini;
 9. Kakak ipar Vicky Benita yang selalu membantu penulis dan memberikan ide dan masukan dalam Penulis menyusun skripsi ini;
 10. Arwanda yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini;
 11. Aurel, Chimon, Widut, dan Nyess sebagai sahabat tercinta yang selalu memberikan warna di masa perkuliahan. Terimakasih atas perjalannya selama kuliah ini, semoga persabahan kita selamanya;
 12. Dewi, Tia dan Ayu sahabat sejak SMA yang selalu ada dan selalu saling memberi semangat. Terimakasih atas semuanya semoga persabahan kita selamanya;
 13. Seluruh keluarga, sahabat, teman-teman serta semua pihak yang belum disebutkan namanya satu persatu.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan, Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu mohon untuk memakluminya.

Surakarta, 25 Mei 2020

Penulis



Irma Nurul Okisari

Nim. E0017241

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori	15
1. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum	15
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	16
3. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	19
4. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology</i>	20
5. Tinjauan Umum Tentang <i>Peer to Peer Lending</i>	23
6. Tinjauan Umum Tentang Pihak dalam P2P <i>Lending</i>	26
7. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dalam P2P <i>Lending</i>	27
B. Kerangka Pemikiran	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30

A. Kedudukan <i>Emergency Contact</i> Dalam Pinjaman Online Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i>	30
B. Perlindungan Hukum Terhadap <i>Emergency Contact</i> Dalam Pinjaman Online Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i>	38
BAB IV PENUTUP	62
A. Simpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Skema Kerangka Pemikiran

Gambar 2 : Tangkapan Layar Pengajuan Pinjaman Online Spinjam.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Pinjaman Online Spinjam.

